



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu Lohe, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
Sj



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2013, di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 105/13/V/2013 tanggal 30 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Akiva Naila Ramadani binti Irwan, lahir pada tanggal 27 Juli 2013, anak tersebut kini dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa pada akhir bulan Mei 2013, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan sehingga apabila ada sedikit masalah Tergugat suka marah bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat juga sering menelpon perempuan lain, dan apabila Penggugat menanyakan tentang perempuan tersebut Tergugat malah marah, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2013, Tergugat ke Bone tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat mau bekerja di Bone, namun sampai 2 (dua) bulan lamanya Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat kini kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah menemui Penggugat sampai Penggugat melahirkan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.

Sj



lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
Sj



sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/13/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 30 Mei 2013, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jira, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kemenakan saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki sifat emosional sehingga apabila ada masalah biasa Tergugat suka marah dan bahkan pernah

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
Sj



memukul Penggugat. Tergugat juga sering menelepon perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 karena saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kabupaten Bone tanpa sepengetahuan Penggugat selama 2 (dua) bulan, dan selama berada di Kabupaten Bone, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi hubungan komunikasi;
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sering menghindar apabila dinasihati;
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena kemenakan sepupu dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2013 sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun saksi mengetahui dari Penggugat bahwa

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Tergugat memiliki sifat emosional sehingga apabila ada masalah biasa Tergugat suka marah dan bahkan pernah memukul Penggugat. Tergugat juga sering menelepon perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 karena saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kabupaten Bone tanpa sepengetahuan Penggugat selama 2 (dua) bulan, dan selama berada di Kabupaten Bone, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat sering menghindar apabila dinasihati;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”* ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir bulan Mei 2013 disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional, sering memarahi dan memukul Penggugat, dan pada bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap ke depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jamaluddin bin Ompo dan Asis bin Ajja, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2013 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa selama tinggal bersama membina rumah tangga, Tergugat memiliki sifat emosional, mudah marah meskipun hanya persoalan biasa, dan pada saat marah Tergugat terkadang memukul Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kabupaten Bone tanpa sepengetahuan Penggugat selama 2 (dua) bulan, dan selama berada di Kabupaten Bone, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan pergi dari rumah orang tua Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah 5 (lima) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus, sebab Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجة)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*



Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, [REDACTED];

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd
Abd. Jamil Salam, S. HI.

ttd
Taufiqurrahman, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd
Syahrudin, S. HI. MH.

Panitera Pengganti

ttd
Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 650.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, MH.

Hal. 14 dari 13 Putusan No. 314/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)